



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

TENTANG
PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN DENGAN GANGGUAN JIWA YANG
BERASAL DARI KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 570/135/RSJ.PROV.A
NOMOR : 134.4/02/PKS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Singkawang , yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. WILSON** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Km 15 Kode Pos 79251, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120.23/02.1/SKU/Pem-C, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. BOSNI** : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Singkawang Nomor 127/02/Pem-C, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, Dan secara Mandiri Disebut para pihak Terlebih dahulu menerangkan bahwa telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang Nomor 01/KB-Pem/2021 dan Nomor 134.4/01/KB/2021 tanggal 12 Januari 2021, Berdasarkan Hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Rawat Inap Pasien Dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari Kota Singkawang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. melayani pasien dengan baik sesuai dengan standar profesi pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan dan sesuai indikasi medis yang berlaku bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KESATU dan informasi lain tentang pelayanan yang berlaku bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. merujuk pasien yang memiliki penyakit fisik berat dan penyakit menular kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dirawat;
 - d. menyerahtakan / memulangkan pasien yang sudah dinyatakan layak kepada pasien dengan gangguan jiwa;
 - e. memperoleh pembaruan atas pelayanan kesehatan yang dibertikian kerumah sakit umum.
- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. memperoleh pembaruan atas pelayanan kesehatan yang dibertikian kepadai pasien dengan gangguan jiwa;
 - b. mendapatkan kesehatan baik sesuai dengan standar profesi pelayanan BPS Kesehatan maupun diluar tanggungjan BPS Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. monitoring dan evaluasi kepada penremaja manfaat/pasien baik pelayanan BPS Kesehatan yang dilakukan oleh dokter rumah sakit kepada PIHAK KEDUA, walaupun peliang oligoferik dan mengalami gangguan jiwa;
 - d. mendapatkan kesehatan jiwa rawat inap;
 - e. mendapatkan kesehatan jiwa rawat inap;

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. pelayanan kesehatan jiwa rawat inap;
 - b. mekanisme klaim dan/atau tagihan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kepada penremaja manfaat/pasien baik pelayanan BPS Kesehatan yang dilakukan oleh dokter rumah sakit kepada PIHAK KEDUA, walaupun peliang oligoferik dan mengalami gangguan jiwa;

RUANG LINGKUP Pasal 3

- Map Pasien dengan Gangguan Jiwa Yang Berasal dari Kota Singkawang.
- (1) Subjek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan Dimas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang
- (2) Objek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan kesehatan jiwa sebaik-baiknya kepada pasien rawat inap dengan gangguan jiwa yang berasal dari Kota Singkawang.

SUBJEK DAN OBJEK Pasal 2

- (1) Maknud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien dengan gangguan jiwa yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa sebaik-baiknya kepada pasien rawat inap dengan gangguan jiwa yang berasal dari Kota Singkawang.

MAKNUD DAN TUJUAN Pasal 1

disepakati PIAKA PIHA

- f. membayar biaya pelayanan kesehatan yang dibeblikan oleh PIHA
tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah
KESATU kepada pasien gangguan jiwa, secara tepat waktu sesuai
t. melaksanakan pelayanann kesehatan yang dibeblikan oleh PIHA
ganguan jiwa; dan
rangancah pembebasan pelayanann kesehatan kepada pasien dengan
kesiapannya PIHA KESATU untuk menjadikan fasilitas tingkat lanjut dalam
e. melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkelala atas
ganguan jiwa;
sebagaimana dasar klaim pembayaran biaya perawatan pasien dengan
d. melengkapi dokumen administrasi penitama manfaat yang digunakan
termasuk dalam draft rancangan tingkat lanjut;
biasa ditanggung oleh BPJS karenanya dibatasi regulasi yang berlaku. Hal ini
tetapi berada di Rumah Sakit jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak
yang dimuatkan pulang sesuai indikasi medis tetapi karena sesuai hal
c. bertanggung jawab penuh terhadap biaya yang timbul kepada pasien
penolakan keluaraga dan masyarakat setempat;
pulang sesuai indikasi medis, yang tidak memiliki kultur dan atau ada
b. bertanggung jawab penuh terhadap pasien yang dirawat dan dimuatkan
rehabilitasi sosial;
telah dimuatkan pulang, termasuk biaya pengemputan dan biaya
a. bertanggung jawab penuh terhadap pasien dengan gangguan jiwa yang

(4) Kewajiban PIHA KEDUA :

- f. memberikan tanggapan terhadap pertinggatan tertulis.
menjawab kembali pertanyaan ini apabila PIHA KESATU tidak
PIHA KESATU dalam perjanjian ini; dan
dalam hal tetapinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban
e. memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada PIHA KESATU
dengan Peraturan Perundangan-Undangan;
berkaitan dengan pembenaran pelayanann kesehatan bagi pasien sesuai
d. memperoleh dan meminta ketetapan dokumen dan informasi yang
kasus dalam biaya;
- c. memberikan laporan triwulan yang mencakup pencatatan atas jumlah
melaporkan informasi kepada pembayar;
- b. mendapatkan informasi tentang pelayanann kesehatan yang
dibeblikan PIHA KESATU;
- a. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanann kesehatan yang

(3) Hak PIHA KEDUA :

- d. membuat laporan kegiatan pelayanann kesehatan yang dibeblikan secara
berkala setiap triwulan kepada PIHA KEDUA.
- c. mengajukan tagihan atas biaya pelayanann kesehatan peserta secara
teratur; dan
yang dianggap perlu oleh PIHA KEDUA;
- b. kepada pasien dengan gangguan jiwa (termasuk melihat rekaan medis)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majure") adalah suatu keadaan yang terjadi nyata diluar kemampuan, atau kejadian yang tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunder pelaksanaan untuk mengelakkan kerugian yang sedang berjalan.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Pasal 7

- (2) Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kewajiban Sama ini.
- (3) Para PHAR sepakat untuk saling memberitahu kewajiban mereka sama ini dari PHAR KESATU permohonan pengakhiran perjanjian kerja sama ini dalam telah ditetimanya surat kepada PHAR KEDUA dan sebaliknya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak untuk mengelakkan kerugian yang sedang berjalan.
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majure") adalah suatu keadaan yang terjadi nyata diluar kemampuan, atau kejadian yang tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunder pelaksanaan untuk mengelakkan kerugian yang sedang berjalan.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh PARA PHAR sebagaimana berlaku sesuai pola pembayaran jasa provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup rawat inap, indarkan medik, pemerkasaan penunjang diagnostik dan obat yang dipakai oleh pasien dengan gangguan jiwa.
- (3) Tarif pelayanan tidak berlaku untuk pasien yang dirawat diruang perawatan selain di ruang rawat inap kelas III (tiga) dan pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan medik.
- (4) Para kasius gawat darurat dimana peserta tidak dapat menuju kelengkapan administrasi, kepada yang bersangkutan dibentuk wakil selama 2 x 24 jam hingga kejadian tersebut dibentuk wakil sembuh berturut-turut, apabila tidak dapat dipenuhi maka biaya tindakan dan tentang retibusi dasa umum.
- (5) Beberapa tarif pelayanan timbul kepada pasien yang dinyatakan sembuh sesuai indikasi medis, dan tidak bisa ditanggung oleh BPJS wajib disemput makismal 90 hari sejak masuk Rumah Sakit jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Demi-kuatlah perjanganan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) bermetara cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sebagaimana yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun perubahananya akan ditetapkan oleh PRAPIKA dalam surat tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

(2) Force Majeur tersebut meliputi bencama alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemerkontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengetahuan secaranya langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadi nyata peristiwa Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis pada tanggal 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dilakukan oleh surat keterangan datar pesabat berwening yang menyerangkannya adanya peristiwa Force Majeur tersebut. Pihak yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebagaimana sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini setelah peristiwa Force Majeur berakhir.